



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2014/PA.TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris antara :

Sehat Tamnge binti Jafar Alkatiri, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Pasar Tual, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register dengan Nomor 11/Pdt.P/2014/PA.TI., tanggal 3 September 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama H. Tahir Tamnge bin H. Rutan Tamnge pada 26 Mei 2014 sesuai Akta Kematian Nomor 8172-KM-05072014-0001 tanggal 5 Juli 2014 dan semasa hidupnya almarhum telah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Sehat Tamnge (Pemohon);
- 2 Bahwa almarhum semasa hidupnya telah menyetor uang ongkos naik haji (ONH) dan belum sempat untuk menunaikannya sehingga uang tersebut masih ada dalam rekening atas nama almarhum di BRI oleh sebab itu perlu penetapan ahli waris untuk mengurus uang tersebut;

Hal. 1 dari 11 Pen. Nomor 11/Pdt.P/2014/PA TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kedua orang tua almarhum yang bernama H. Ratun Tamnge dan isterinya keduanya terlebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum suami meninggal dunia dan tidak ada saudara yang lain;
- 4 Bahwa perkawinan antara almarhum dengan Pemohon (Sehat Tamnge) telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ikbal Tamnge bin H. Tahir Tamnge;
- 5 Bahwa maksud dari Pemohon menetapkan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H Tahir Tamnge bin H. Ratun Tamnge, selanjutnya dengan penetapan tersebut Pemohon hendak mengurus uang ONH di Bank BRI yang disimpan dalam rekening almarhum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual dapat menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;-
- 2 Menetapkan Pemohon (Sehat Tamnge binti Jafar Alkatiri) isteri dan (Ikbal Tamnge bin H. Tahir Tamnge) anak sebagai ahli waris dari almarhum;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada pokok permohonannya dengan perubahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa apada identitas Pemohon tertulis nama SEHAT TAMNGE, seharusnya adalah SEHAT TAMNGE Binti JAFAR ALKATIRI;
- 2 Bahwa pada posita nomor 1 tertulis H. TAHIR TMNGE bin H. RUTAN TAMNGE seharusnya H. MOH. TAHIR TAMNGE bin Hi. RATUN TAMNGE;
- 3 Bahwa pada posita nomor 3 dan 5 tertulis H. RUTAN TAMNGE seharusnya Hi. RATUN TAMNGE;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 20/2/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanimbar Utara, tanggal 22 Desember 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 8172-KM-05072014-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 5 Juli 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Dullah Selatan, tanggal 5 Agustus 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 8172022205090021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 14 Februari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi (bukti P.4);
- 5 Fotokopi Rekening Tabungan ONH BRI, Nomor rekening 0281-01-001543-51-4 atas nama Moh. Taher bin Hi. Ratun Tamnge, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi (bukti P.5);

Bukti Saksi

- 1 H. Abdul Muthalib bin H. Ahmad Tamnge, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lorong 25, RT.003, RW.007, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Pen. Nomor 11/Pdt.P/2014/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama H. Moh. Tahir bin Hi. Ratun Tamnge (Almarhum);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua (Bapak dan ibu) suami Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia dari pada suami Pemohon (Almarhum);
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon (H. Moh. Tahir) sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Kalsum sebagai istri pertama suami Pemohon (H. Moh. Tahir), namun telah bercerai dan Pemohon sekarang merupakan istri kedua almarhum H. Moh. Tahir;
- Bahwa dari pernikahan H. Moh. Tahir dengan Kalsum (istri pertama) telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - 1 Saleh Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
 - 2 Sigintur Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
 - 3 Ali Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
 - 4 Ahmad Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
 - 5 Nona Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
- Bahwa saksi mengetahui, kelima anak-anak tersebut masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon dengan H. Moh. Tahir Tamnge telah dikarunia seorang anak bernama Ikbal Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge dan beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2012 almarhum telah menyettor biaya ONH di Bank BRI Tual;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ingin mencairkan tabungan ONH di Bank BRI namun harus mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tual sebagai syarat administratif dalam rangka pencairan tabungan almarhum H. Moh. Tahir Tamnge bin Hi. Ratun Tamnge;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada orang lain yang pernah datang dan mengaku-ngaku sebagai ahli waris selain dari yang saksi sebutkan di atas;
- 2 Delima Tamnge binti Muh. Sambas, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Fair, Kecamatan PP. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tante dari pihak suami Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama H. Moh. Tahir bin Hi. Ratun Tamnge (Almarhum);
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua (Bapak dan ibu) suami Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia dari pada suami Pemohon (Almarhum);
 - Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon (H. Moh. Tahir) sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Kalsum sebagai istri pertama suami Pemohon (H. Moh. Tahir), namun telah bercerai dan Pemohon sekarang merupakan istri kedua almarhum H. Moh. Tahir;
 - Bahwa dari pernikahan H. Moh. Tahir dengan Kalsum (istri pertama) telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - 1 Saleh Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
 - 2 Sigintur Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
 - 3 Ali Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
 - 4 Ahmad Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
 - 5 Nona Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
 - Bahwa saksi mengetahui, kelima anak-anak tersebut masih hidup sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Pen. Nomor 11/Pdt.P/2014/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon dengan H. Moh. Tahir Tamnge telah dikarunia seorang anak bernama Ikbal Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge dan beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2012 almarhum telah menyeter biaya ONH di Bank BRI Tual;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ingin mencairkan tabungan ONH di Bank BRI namun harus mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tual sebagai syarat administratif dalam rangka pencairan tabungan almarhum H. MOH. Tahir Tamnge bin Hi. Ratun Tamnge;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada orang lain yang pernah datang dan mengaku-ngaku sebagai ahli waris selain dari yang saksi sebutkan di atas;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk singkatnya cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti apa yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil dan telah datang telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon penetapan ahli waris dari almarhum suami Pemohon (H. Moh. Tahir bin Hi. Ratun Tamnge) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 guna untuk melengkapi persyaratan pengurusan pencairan tabungan ONH di Bank BRI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (Dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai riwayat pernikahan Pemohon dan almarhum H. Moh. Tahir bin Hi. Ratun Tamnge, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang menerangkan almarhum H. Moh. Tahir telah meninggal sejak tanggal 26 Mei 2014, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi rekening tabungan ONH di Bank BRI, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 7 dari 11 Pen. Nomor 11/Pdt.P/2014/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (Dua) orang saksi Pemohon salsing bersesuaian sehingga terbukti fakta sebagai berikut :

⇒ Bahwa Pemohon adalah suami sah dari H. Moh. Tahir bin Hi. Ratun Tamnge;

⇒ Bahwa H. Moh. Tahir Tamnge telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 dalam keadaan beragama Islam;

⇒ Bahwa ayah dan ibu dari H. Moh. Tahir telah lebih dahulu meninggal dunia;

⇒ Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Moh Tahir sebelum menikah dengan Pemohon telah lebih dahulu menikah dengan seorang perempuan bernama Kalsum yang merupakan istri pertama dan telah bercerai;

⇒ Bahwa dari pernikahan H. Moh. Tahir dengan Kalsum (Istri pertama) telah dikarunai 5 orang anak, masing-masing bernama :

- 1 Saleh Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
- 2 Sigintur Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
- 3 Ali Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
- 4 Ahmad Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;
- 5 Nona Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge;

⇒ Bahwa pernikahan H. Moh. Tahir dengan Pemohon (Istri kedua) telah dikaruniai seorang anak bernama Ikbal Tamnge bin H. Tahir Tamnge;

⇒ Bahwa anak-anak dari istri pertama maupun dari istri kedua H. Moh Tahir Tamnge, masih hidup dan beragama Islam sampai sekarang;

⇒ Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum H. Moh. Tahir Tamnge bin Hi. Ratun Tamnge adalah seorang istri bernama Sehat Tamnge binti Jafar Alkatiri dan satu orang anak dari istri kedua dan 5 (Lima) orang anak dari istri pertama H. Moh. Tahir yang kesemua anak-anak tersebut adalah anak kandung almarhum H. Moh. Tahir bin Hi. Ratun Tamnge;

⇒ Bahwa almarhum H. Moh. Tahir telah meyetor biaya ONH di Bank BRI sejak tahun 2012 dan rekenig tersebut masih aktif sampai sekarang;



⇒ Bahwa Pemohon hendak mencairkan uang ONH tersebut namun harus ada penetapan ahli waris terlebih dahulu sebagai syarat administratif di bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 171 huruf (c) jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan bahwa ahli waris punya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siap yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam hukum kewarisan, selain adanya pewaris dan ahli waris adalah adanya harta peninggalan (*tirkah*). Berdasarkan fakta tersebut di atas, pewaris mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di rekening BRI yang tidak dapat diambil oleh siapapun tanpa adanya penetapan pengadilan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di atas Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon (Istri kedua), dan keenam orang anak (Istri pertama = 5 orang dan istri kedua 1 orang) adalah ahli waris yang berhak dari Almarhum H. Moh. Tahir bin Hi. Ratun Tamnge, sehingga permohonan Pemohon telah terbukti sesuai dengan bunyi Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berdasar hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, selain itu juga tidak ditemukan adanya faktor-faktor penghalang bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon dan anak-anak almarhum H. Moh. Tahir bin Hi. Ratun Tamnge sebagai ahli waris;

Hal. 9 dari 11 Pen. Nomor 11/Pdt.P/2014/PA Tl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana telah tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala bunyi pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Moh. Tahir Tamnge bin H. Raton Tamnge adalah:
 - 1 Sehat Tamnge binti Jafar Alkatiri (Istri kedua);
 - 2 Ikbal Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge (Anak kandung dari istri kedua);
 - 3 Saleh Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge (Anak kandung dari istri pertama);
 - 4 Siguntur Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge (Anak kandung dari istri pertama);
 - 5 Ali Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge (Anak kandung dari istri pertama);
 - 6 Ahmad Tamnge bin H. Moh. Tahir Tamnge (Anak kandung dari istri pertama);
 - 7 Nona Tamnge binti H. Moh. Tahir Tamnge (Anak kandung dari istri pertama);
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, 24 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HAMIN LATUKAU** sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK B, S.HI** dan **WAWAN JAMAL, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Drs. ABD. RAHMAN SOPALATU**, sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ADAM MALIK B, S.HI

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Hakim Anggota,

WAWAN JAMAL, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. ABD. RAHMAN SOPALATU

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu).

Hal. 11 dari 11 Pen. Nomor 11/Pdt.P/2014/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)